



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada program doktor di Universitas Padjadjaran serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, kreatif, adaptif dan memiliki kepekaan sosial;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;

8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor penuh waktu yaitu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester, tanpa perpanjangan masa belajar.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum Program Pendidikan Doktor paruh waktu yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dapat ditempuh paling cepat 5 (lima) semester dengan persyaratan khusus dari Prodi terkait dan paling lama 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester tanpa perpanjangan masa belajar.
- (3) Beban belajar pada Program Pendidikan Doktor paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) SKS.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi berbentuk monograf, meliputi:
 - a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 30 (tiga puluh) SKS;
 - b. SUR sejumlah 9 (sembilan) SKS;
 - c. UND sejumlah 9 (sembilan) SKS;
 - d. PND sejumlah 9 (sembilan) SKS;
 - e. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS; dan
 - f. SPD sejumlah 9 (sembilan) SKS.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) untuk Program Pendidikan Doktor dengan Disertasi berbentuk kumpulan artikel ilmiah, meliputi:
 - a. Kompetensi Kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya sejumlah 30 (tiga puluh) SKS;
 - b. SUR sejumlah 9 (sembilan) SKS;
 - c. Diseminasi hasil riset melalui seminar ilmiah nasional/internasional sejumlah 6 (enam) SKS;
 - d. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi sejumlah 18 (delapan belas) SKS; dan
 - e. sejumlah 9 (sembilan) SKS.

- (3) Kompetensi Kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi tiga komponen keterampilan yang berupa:
 - a. keterampilan penelitian dasar (*basic research skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 20 (dua puluh) SKS;
 - b. keterampilan diseminasi (*dissemination skills*) dan pengembangan ilmu (*knowledge development*) sekurang-kurangnya sejumlah 8 (delapan) SKS; dan
 - c. keterampilan pengembangan diri (*personal development skills*) sekurang-kurangnya sejumlah 2 (dua) SKS.
- (4) Kompetensi Kualifikasi Doktor dapat meliputi ketiga komponen keterampilan atau minimal terdiri atas keterampilan penelitian dasar
- (5) Pemilihan komponen kualifikasi Doktor dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Prodi.
- (6) Penyelesaian komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan pelaksanaan UND.
- (7) Komponen kualifikasi Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Rektor ini.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) PND dilaksanakan paling cepat pada semester 4 (empat).
- (2) PND dilaksanakan setelah perbaikan naskah Disertasi pada tahapan UND selesai ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dan disetujui oleh Tim Promotor untuk ditelaah oleh Tim Pembahas/Penguji.
- (3) Tim Pembahas/Penguji sebanyak 3 (tiga) orang ditunjuk dan ditugaskan oleh Dekan setelah mendapatkan usulan dari Ketua Promotor dan persetujuan Ketua Prodi, dan salah seorang pembahas/penguji harus berasal dari luar Unpad (*external examiner*).
- (4) Tim Pembahas/Penguji harus selesai melakukan penelaahan naskah Disertasi selambat-lambatnya selama 1 (satu) bulan.
- (5) Ketua Prodi mengirimkan naskah Disertasi yang telah diserahkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor kepada seluruh Tim Pembahas/Penguji bersama dengan lembar penilaian kelayakan naskah Disertasi. Tim Pembahas/Penguji naskah Disertasi menilai kelayakan naskah Disertasi paling lama selama 1 (satu) bulan.
- (6) Selama rentang waktu penilaian naskah Disertasi Mahasiswa Program Pendidikan Doktor wajib membahas masukan perbaikan naskah Disertasi dari Tim Pembahas/Penguji bersama dengan Tim Promotor. Setelah paling lama 1 (satu) bulan, Tim Pembahas/penguji harus menyerahkan lembar penilaian kelayakan naskah Disertasi.
- (7) Tim Pembahas/Penguji memberikan skor penilaian kelayakan naskah Disertasi dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf mutu.
- (8) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor berhak maju mengajukan ke tahap SPD apabila mendapatkan skor akhir sekurang-kurangnya 68.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

- (1) SPD dilaksanakan paling cepat pada semester 5 (lima).
- (2) SPD dihadiri Tim Promotor dan Tim Pembahas/Penguji dengan dipimpin oleh sekurang-kurangnya Ketua Prodi.
- (3) SPD dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah Mahasiswa Program Pendidikan Doktor memenuhi persyaratan:

- a. telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus dengan nilai ≥ 68 ;
 - b. untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir berbentuk kumpulan artikel, menyerahkan bukti publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel riset yang telah terbit (*published*) pada jurnal internasional bereputasi serta naskah kumpulan artikel ilmiah; untuk Mahasiswa Program Pendidikan Doktor dengan tugas akhir Disertasi berbentuk monograf, menyerahkan naskah Disertasi yang telah disetujui oleh tim pembahas/penguji saat PND;
 - c. jurnal internasional bereputasi merupakan artikel ilmiah yang ditulis oleh Mahasiswa Program Pendidikan Doktor sebagai penulis pertama selama mengikuti Program Pendidikan Doktor, serta merupakan bagian dari Disertasi yang menjadi syarat kelulusan Program Pendidikan Doktor;
 - d. jurnal internasional bereputasi merupakan jurnal internasional terindeks Scopus sekurang-kurangnya kuartil 3 (Q3) dan/atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak, serta tidak *discontinued* pada saat diterbitkan; dan
 - e. mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
- (4) Untuk keperluan pelaksanaan SPD, Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana membuat Surat Keputusan Panitia SPD atas nama Rektor.
- (5) Panitia SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Ketua dan Sekretaris Sidang;
 - b. Promotor sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Pembahas/Penguji sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketentuan bahwa salah seorang pembahas/penguji untuk Disertasi berbentuk monograf berasal dari luar Unpad (*external examiner*); dan
 - d. Representasi Profesor Unpad yang masih aktif sebanyak 1 (satu) orang.
- (6) Tim Penguji/Pembahas pada waktu SPD yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji/Pembahas pada waktu SUR.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan SPD, ditunjuk Pemimpin SPD yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Sidang dengan ketentuan:
- a. Ketua Sidang yaitu Dekan, yang memimpin sidang atas nama Rektor Unpad;
 - b. dalam hal Dekan berhalangan hadir maka ketua sidang dapat didelegasikan kepada Wakil Dekan atau Ketua Prodi, melalui surat tugas Dekan; dan
 - c. Sekretaris Sidang yaitu Ketua Prodi.
- (8) Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji/Pembahas dalam pelaksanaan SPD, meliputi:
- a. memastikan pelaksanaan SPD dapat berjalan lancar;
 - b. mengantarkan Mahasiswa Program Pendidikan Doktor untuk dapat mempertanggungjawabkan Tugas Akhir yang ditulisnya; dan
 - c. memberikan penilaian performa akademik Mahasiswa Program Pendidikan Doktor secara komprehensif.
- (9) Tim Promotor, Tim Pembahas/Penguji, dan Representasi Profesor Unpad memberikan nilai secara keseluruhan terhadap presentasi, tanya jawab dan naskah Disertasi dengan memberikan skor antara 68-100 yang akan dikonversikan ke huruf mutu.
- (10) Skor akhir nilai SPD Mahasiswa Program Pendidikan Doktor merupakan rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor Tim Pembahas/Penguji dan Representasi Profesor Unpad yang dijumlahkan kemudian dibagi 2 (dua).
5. Ketentuan huruf A dan Huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 26 Juni 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran




Ika Komalasari

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 JUNI 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NO 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Komponen Program Kualifikasi Doktor

Klaster Kompetensi	Contoh Jenis Kegiatan	Produk/luaran dapat berupa
Keterampilan penelitian dasar (Research skills) (20-30 sks)	<ol style="list-style-type: none"> Mata kuliah dasar sesuai topik Disertasi Filsafat atau Etika Keilmuan Pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah - basic Pelatihan penulisan Proposal penelitian Pelatihan penulisan Studi literatur 	<ol style="list-style-type: none"> Proposal penelitian Studi literatur Laporan riset Publikasi jurnal bereputasi Sertifikat pembelajaran mata kuliah dari platform pembelajaran online
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (Knowledge dissemination/ development skills) (8-10 sks)	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan diseminasi riset/ research in context - advanced Presentasi kemajuan riset dalam seminar internal Prodi Pembicara/ presenter seminar/ brown bag seminar/ konferensi internal Unpad Summer school yang relevan dengan riset 	<ol style="list-style-type: none"> Prosiding Book chapter Laporan kemajuan riset seminar internal Opini massa Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional
Keterampilan Pengembangan Diri (Personal development skills) (2-10 sks)	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan pengajaran metode dan pembimbingan Asistensi perkuliahan Memberikan tutorial Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu Pelatihan mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat/publik/pemerintah Pelatihan kewirausahaan Asisten peneliti 	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian tugas/ ujian/karya ilmiah Silabus/ RPS Materi perkuliahan/ course materials Produk hasil kewirausahaan Naskah akademik untuk kebijakan/peraturan. Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional

B. Konversi huruf mutu dalam penilaian publikasi artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan:


INDEKS JURNAL	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
1 (satu) tulisan terbit (<i>published</i>) di jurnal Q1 atau Q2 atau <i>Web of Science</i> (WoS) ber- <i>impact factor</i> atau 2 (dua) tulisan masing- masing telah terbit (<i>published</i>) dan diterima (<i>accepted</i>) pada jurnal Q3	A	4
1 (satu) tulisan telah terbit (<i>published</i>) di jurnal Q3	B	3

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari